

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF SAPI PERAH OLEH
COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP (CV) NUR ASROF SEJAHTERA DI
KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BAHAR**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH

INDIRA NOVARDIAZ

1800874201226

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : **INDIRA NOVARDIAZ**
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201226
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF SAPI PERAH OLEH
COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP (CV) NUR ASROF SEJAHTERA DI
KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BAHAR**


Jambi, November 2022

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH, MH

Pembimbing II



Dedy Saputra, SH, M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan



Sumaidi, S.Ag, SH, MH

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **INDIRA NOVARDIAZ**
NIM : **1800874201226**
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**


Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF SAPI PERAH OLEH
COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP (CV) NUR ASROF SEJAHTERA DI
KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BAHAR**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **KAMIS** Tanggal **08** Bulan **DESEMBER** Pukul **09.00** WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I



H. Muhammad Badri.SH.MH

Pembimbing II



Dedy Saputra, SH, M.H


Jambi, November 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi.S.Ag,SH,MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : **INDIRA NOVARDIAZ**
NIM : **1800874201226**
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi


**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF SAPI PERAH OLEH
COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP (CV) NUR ASROF SEJAHTERA DI
KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BAHAR**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **KAMIS** Tanggal **08** Bulan **DESEMBER** Pukul **09.00** WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Islah.SH.MH	Ketua Sidang	
Sumaidi,S.Ag.SH.MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Anggota	
Dedy Saputra, SH, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, November 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin,S.H.,M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **INDIRA NOVARDIAZ**
Nim : **1800874201226**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF
SAPI PERAH OLEH *COMMANDITAIRE*
VENOOTSCHAP (CV) NUR ASROF SEJAHTERA DI
KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BAHAR**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, November 2022
Mahasiswa Yang Bersangkutan




INDIRA NOVARDIAZ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut aliran negara hukum. Hal tersebut pula telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-3. Negara hukum tidak hanya untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan pula untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam memberi kesejahteraan kepada rakyatnya, negara harus kuat dan tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki kesejahteraan untuk rakyatnya.

Salah satu bentuk fungsi negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka negara harus memberikan asas legalitas sebagai perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Dalam pembuatan hukum, mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.¹ Keadilan, kepastian hukum serta tertib, damai sebagai bagian penting dari negara hukum sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya, daya, komitmen jelas, tegas, dan terstruktur.²

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga

¹ H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

² Bambang Waluyo, 2021, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hal. 1

kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.³

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.⁴ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 3

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP, 2012, Makassar, hal.1

dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, hal ini mempunyai dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat perkembangan iptek dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, adalah mempermudah aktifitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.⁵

Transaksi bisnis yang cukup menggiurkan di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat adalah transaksi bisnis di bidang investasi. Di antara bisnis investasi ini ada sebagian yang menjadikan pihak tertentu melakukan

⁵ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia," Jurnal Artikel Ilmiah, 2014, Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, hal. 1

tindak pidana. Iming-iming keuntungan dan bunga investasi yang besar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Namun tidak sedikit dari bisnis tersebut yang berujung pada penipuan.

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Seperti yang terjadi oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera Sungai Bahar yang selanjutnya disebut dengan CV Nur Asrof Sejahtera, menawarkan investasi sapi yang berujung tindak pidana penipuan. Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.

Adapaun kronologi tindak pidana penipuan berupa investasi sapi oleh CV Nur Asrof Sejahtera di Sungai Bahar yaitu tindak pidana penipuan investasi sapi ini memiliki kantor operasional di Desa Talang Datar Kec.

Bahar Utara Kab. Muaro Jambi. Nilai investasi Rp.15.000,000,-/ paket maka nasabah akan memperoleh keuntungan ,Rp.264.975.000,-dengan jangka waktu 2 tahun.

Sekira 3.700 orang, sebagian di antaranya warga Sungai Bahar di Kabupaten Muarojambi, menjadi korban investasi bodong di CV Nur Asrof Sejahtera. Di Kecamatan Sungai Bahar, ada ratusan orang yang menjadi korban investasi bodong berkedok susu sapi perah. Kerugian yang diderita masyarakat korban investasi bodong tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

CV Nur Asrof Sejahtera dipimpin oleh Ahmad Habibie sebagai direktur dan Ahmad Sobirin sebagai wakil direktur. CV Nur Asrof Sejahtera merupakan anak perusahaan dari CV Tri Manunggal Jaya dengan Direktur. Hadi Suwito dan Wadir. Ari Setiawan, Gali Kusuma, ketiganya berdomisili kota Ponorogo (Jawa Timur).

Awal mula kasus penipuan ini terungkap yaitu Terungkapnya kasus investasi ternak sapi bodong ini berawal dari laporan masyarakat ke Polsek Sungai Bahar. Masyarakat melapor karena pengelola investasi ternak sapi itu tidak memenuhi janjinya sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat yang berinvestasi tidak mendapatkan keuntungan dari paket investasi yang ditawarkan oleh pihak CV Nur Asrof Sejahtera. Penangkapan dilakukan pada Sabtu, 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB.

Dari barang bukti yang telah disita diantaranya 3 unit mobil Pajero tahun 2019, 1 unit mobil Triton tahun 2018 dan 7 unit kendaraan sepeda motor sebagai operasional dilapangan. Keduanya dikenakan ancaman hukuman Pasal

378 KUHPidana dan pasal 372 KHUPidana dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang yang telah penulis sebutkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF SAPI PERAH OLEH *COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP* (CV) NUR ASROF SEJAHTERA DI KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BAHAR”**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini dengan didasarkan pada latar belakang diatas, yaitu:

- a. Bagaimana tindakan Kepolisian Sektor Sungai Bahar terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera ?
- b. Apa kendala Kepolisian Sektor Sungai bahar dalam melakukan tindakan terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera ?
- c. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar dalam melakukan tindakan terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tindakan Kepolisian Sektor Sungai Bahar terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera
- b. Untuk mengetahui kendala Kepolisian Sektor Sungai bahar dalam melakukan tindakan terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar dalam melakukan tindakan terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar
- c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi

Fiktif Sapi Perah Oleh Commanditaire Venootschap (CV) Nur Asrof
Sejahtera Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar

D. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional memiliki fungsi memberikan pengertian dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar didapatkan satu pemahaman mengenai istilah tersebut dan tidak terjadi pelebaran makna. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu :

1. Tindak Pidana Penipuan yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena tindak penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁶
2. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial assets* dan investasi pada *real assets*. Investasi pada *financial assets* dilakukan di pasar uang atau yang dilakukan di pasar modal. Sedangkan investasi pada *real assets* diwujudkan dalam bentuk

⁶ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pembelian *asset produktif*, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.⁷

3. Penanggulangan yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Secara rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁸
4. Wilayah Hukum atau Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹
5. Kepolisian Sektor, Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan

⁷ Abdul Hakim, 2003, Analisis Investasi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hal. 2

⁸ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hal.11

⁹ Pasal 1 ayat 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, <https://www.bphn.go.id/data/documents/07PP023.pdf>

Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).¹⁰

6. Sungai Bahar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia. Sebelum pemekaran wilayah, kecamatan ini masih bergabung dengan kecamatan mestong dan masih dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Kecamatan Sungai Bahar termasuk kecamatan yang mayoritas penduduknya transmigrasi dari Pulau Jawa yang mengikuti program pembangunan dari Pemerintahan Indonesia di Era Kepemimpinan Presiden Soeharto.¹¹

E. Landasan Teoritis

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini guna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori tindakan

Manusia merupakan anggota masyarakat yang akan senantiasa berusaha agar selalu bisa bergaul dengan sesama. Sehingga setiap individu akan bertindak dan berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain dengan hidup bersama yang sesuai dengan masyarakat masing-masing. Setiap manusia mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Hal tersebut merupakan suatu kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia dibutuhkan proses interaksi dengan manusia lain., dan yang mendasari terjadinya interaksi sosial adalah tindakan sosial.

¹⁰ Kepolisian Sektor, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_sektor, diakses pada 14 Februari 2022, 19.00 WB

¹¹ Sungai Bahar, https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Bahar,_Muaro_Jambi, diakses pada 14 Februari 2022, 19.05 WIB

Alasan menggunakan teori tindakan sosial karena dalam Penambangan Tradisional yang dilakukan di desa Wonocolo termasuk tindakan sosial, dalam suatu kehidupan manusia pasti ada proses interaksi dalam proses interaksi terdapat hubungan-hubungan sosial yang mengandung tindakan sosial. Masyarakat senantiasa melakukan tindakan, sama halnya pada kehidupan masyarakat Penambang Minyak Bumi tradisional yang dalam proses penambangan dalam sehari-hari secara sadar maupun tak sadar mereka telah melakukan tindakan sosial. Dalam kegiatan penambangan tradisional mereka saling bekerja sama dan akan saling mempengaruhi diantara kegiatan mereka. Kegiatan penambangan yang dilakukan mereka juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik bagi mereka sendiri dan keluarga mereka.

Setiap hari kita melakukan tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu, tindakan yang kita lakukan pada umumnya berkaitan dengan orang lain mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Max Weber merupakan ilmuwan yang mengemukakan teori tindakan sosial, Weber melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosialnya yang berarti. dia mendefinisikan sosiologi sebagai berikut:

Suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman interpretative mengenai tindakan sosial agar dengan demikian bisa sampai ke suatu penjelasan kausal mengenai arah dan akibat- akibatnya. dengan “tindakan” dimaksudkan semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu yang bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan

itu. Tindakan itu disebut sosial karena arti subyektif tadi dihubungkan dengannya oleh individu yang bertindak, memperhitungkan perilaku orang lain dan karena itu diarahkan ke tujuannya.¹²

Jadi yang dimaksudkan Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan dan Tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda, Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan dan pemahaman.

Pemahaman tentang sosiologi dari Weber dan Durkheim berbeda. Weber lebih menekankan pada tindakan-tindakan sosial, bahwa kenyataan sosial dalam kehidupan itu didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial, sedangkan Durkheim hanya mendefinisikan pada fakta sosial.

Weber memiliki pendapat yang berbeda dengan Durkheim dalam mendefinisikan sosiologi, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial yang bersifat eksternal, memaksa individu, dan bahwa fakta sosial harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya. Durkheim melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang mengatasi individu, berada pada suatu tingkat yang bebas, sedangkan Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial.¹³

¹² Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964), hal.88

¹³ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), hal.214

Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau ditunjukkan untuk orang lain yang mungkin terjadi karena pengaruh dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu:

(1)Tindakan manusia, yang menurut si actor mengandung makna yang subyektif. ini meliputi berbagai tindakan nyata. (2)Tindakan nyata dan bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif. (3)Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. (4) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. (5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah ke pada orang lain itu.¹⁴

Dari pendapat Weber tersebut dapat disimpulkan bahwa Ciri-ciri tindakan sosial yaitu memiliki makna subyektif, tindakan nyata yang bersifat membatin dan bersifat subyektif, tindakan berpengaruh positif, tindakan diarahkan pada orang lain dan tindakan merupakan respon terhadap tindakan orang lain.

Tindakan sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif pada tindakan mereka. Maksudnya Tindakan sosial terjadi ketika individu dalam masyarakat melakukan tindakan yang mempunyai makna dalam tindakan mereka , baik bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam

¹⁴ George Ritzer. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), hal.39

tindakan sosial akan menciptakan hubungan sosial. Hubungan sosial menurut Weber yaitu tindakan dimana beberapa actor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung makna dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Masing-masing individu berinteraksi dan saling menanggapi.

Weber juga membicarakan bentuk-bentuk empiris tindakan sosial dan antar hubungan sosial tersebut. Weber membedakan dua jenis dasar dari pemahaman ini bisa dibagi sesuai dengan masing-masing pertaliannya, dengan menggunakan tindakan rasional ataupun emosional. Jenis pertama adalah pemahaman langsung yaitu memahami suatu tindakan dengan pengamatan langsung. Kedua, pemahaman bersifat penjelasan. Dalam tindakan ini tindakan khusus aktor ditempatkan pada suatu penjelasan dari kenyataan berlangsung dari perilaku.

F. Metodeologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan data manusia, situasi dan keadaan juga lainnya yang dilakukan dengan seteliti mungkin.¹⁵ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 11

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian dan Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yuridis empiris (lapangan). Penelitian empiris (lapangan) merupakan suatu penelitian yang mendapatkan data dari lapangan langsung.¹⁶

Pendekatan Penelitian memakai ialah penelitian social legal research. Penelitian social legal research merupakan sebuah penilitian yang berupaya untuk mengenali hukum yang ada dalam masyarakat dengan tujuan melihat gejala yang berbeda.¹⁷ Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan secara objektif mengenai Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang di lakukan dengan Kanit Kepolisian Sektor Sungai Bahar

b. Data sekunder

Data ini berupa data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung dari pada data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu

¹⁶*Ibid.* hal 12

¹⁷ *Ibid.* hal 13

peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini, karya ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kanit Kepolisian Sektor Sungai Bahar

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kanit Kepolisian Sektor Sungai Bahar

b. Studi Dokumen


Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan penelitian skripsi ini.

6. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif mengenai Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar

G. Sistematika Penulisan

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :



Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan. **Bab kedua** tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana. **Bab tiga** tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penipuan, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan. **Bab empat** hasil penelitian, Tindakan Kepolisian Sektor Sungai Bahar terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera, Kendala Kepolisian Sektor Sungai bahar dalam melakukan tindakan terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera dan Upaya yang

dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar dalam melakukan tindakan terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera. **Bab lima** penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.¹⁸

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

¹⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.¹⁹

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²⁰

¹⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²⁰ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

²¹ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuatnya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²²

Prof. Moeljanto menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya

²² Moeljanto, *Op, Cit* .hal. 23-24

merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*".

Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan

perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik komisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²³

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU

²³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :

1) Kejahatan terhadap jiwa

- 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
 - 2) Kejahatan perkelahian satu lawan
 - 3) Kejahatan pelayaran
 - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
 - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
 - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
 - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
 - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
 - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
 - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
 - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu

disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemmajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²⁴

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridisi atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*juridische specialiteit systematische specialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

²⁴ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.²⁵

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

²⁵ *Ibid.* hal. 715

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.²⁶

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.²⁷

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar

²⁶ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

²⁷ Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yaang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang

berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.²⁸

Dengan demikian dalam *doen plegen* ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.²⁹

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau *materil dader*.³⁰

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam *doen plegen* orang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.³¹

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

²⁸ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

²⁹ *Ibid*, hal. 502

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

³¹ *Ibid*, hal. 583

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 :

Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pemerintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihindangi penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan tepraksa (overmacht)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang
- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak

mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.³⁵

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

³⁵ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
 - b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
 - c. Ada orang yang digerakkan.
 - d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.
5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk

melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran ayang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain perbedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan,

dalam ilmu hukum pidana dikenal pula pembedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif.

Yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.³⁶

Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.³⁷

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu penerangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai

³⁶ Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

³⁷ *Ibid.* hal. 544

medeplichtigheid pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada medeplichtigheid. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (opzet), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F.

Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk *medeplichtigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.³⁹

Dari dua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa *medeplichtigheid* harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam atau kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai *medeplichtigheid*.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.³²

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.³³

Penipuan *bedrog (oplichting)*, title XXV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari judul itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 52

³³ Ibid. hal 53

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok³⁴

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan

³⁴ Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364

hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”³⁵

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka pengertian penipuan bahwa: :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hal. 36.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu : Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif, membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu
3. Rangkaian kata-kata bohong
4. Tipu muslihat
5. Agar menyerahkan suatu barang
6. Membuat hutang
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Dengan melawan hukum.

Alat pembujuk/penggerak :

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

- a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan.

Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh- pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat- alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga oaring itu terpedaya karenanya.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian

tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu.

Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak /

pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain .

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya :

- 1) Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Barang yang diberikan bukan ternak;
- 3) Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp.900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian.

Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (copy), Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Belidalam Bentuk Geprivillegeerd, Pasal 385 Tentang Stellionat, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.

Tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang KUH Pidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan): Pasal 592:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri sendiri atau orang lain dengan memakai

nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 yang mempunyai jenis-jenis penipuan yang berbeda-beda. jenis-jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (Flessentrekkerij) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perangsursian
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau oneerlijke mededinging
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli

9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk geprivilegeerd
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah
12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan
14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang
15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik
17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu
19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara
21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga dan
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan

BAB IV

**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF SAPI PERAH OLEH
COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP (CV) NUR ASROF SEJAHTERA DI
KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BAHAR**

**A. Tindakan Kepolisian Sektor Sungai Bahar Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap*
(CV) Nur Asrof Sejahtera**

Salah satu bentuk fungsi negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka negara harus memberikan asas legalitas sebagai perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Dalam pembuatan hukum, mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu

dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan seperti : Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) dan penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau

kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Berbagai upaya menanggulangi dilakukannya kejahatan atau setidaknya tidaknya mengurangi frekuensi kejahatan terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun oleh masyarakat. Tugas memberantas kejahatan bukan semata-mata tugas pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, karena orang yang melakukan kejahatan merupakan anggota masyarakat itu sendiri. Pada Dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang

berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang terjadi yaitu tindak pidana penipuan investasi sapi perah yang dilakukan oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sungai bahar terhadap tindak pidana penipuan investasi fiktif sapi perah yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar :

Tindak pidana penipuan ini yaitu penipuan dengan modus investasi sapi perah. Masyarakat atau anggota yang mengikuti investasi ini melakukan investasi dengan menggunakan paket yaitu Rp.15.000,000,- /paket dan dalam jangka 2 tahun dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp.264.975.000,-.³⁶

Lebih lanjut Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar menjelaskan :

Adapun yang menjadi korban dari investasi fiktif sapi perah ini yaitu sekitar 3700 orang dengan sebaran korbannya yaitu dari Kecamatan Sungai Bahar dan Kecamatan Bahar Utara. Kerugian yang diderita

³⁶ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 27 Oktober 2022 08.15 WIB

masyarakat korban investasi bodong tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.³⁷

Adapun terungkapnya kasus ini sebagaimana yang dijelaskan oleh

Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar yaitu :

Kasus ini terungkap yaitu berawal dari laporan masyarakat. Masyarakat melaporkan investasi ini karena masyarakat mencurigai investasi ini sebagai investasi fiktif dan merupakan suatu bentuk penipuan. Masyarakat curiga karena sampai batas waktu yang ditentukan pengelola investasi tersebut tidak memenuhi janjinya.³⁸

Kemudian Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar menjelaskan :

Tindakan yang kami lakukan yaitu setelah kami menerima laporan dari masyarakat, maka laporan tersebut menjadi langkah awal kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. Pelaku berhasil kami tangkap pada Sabtu, 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB.³⁹

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar yaitu :

Sebagai bentuk penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan ini agar tidak terjadi lagi, kami dari pihak kepolisian melalui ujung tombak kami yaitu Babinkamtibmas melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana penipuan lagi.⁴⁰

Berdasarkan keterangan dari wawancara diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar terhadap tindak pidana penipuan investasi fiktif sapi perah yang dilakukan oleh CV Nur Asrof Sejahtera yaitu menerima laporan dari masyarakat dan kemudian melakukan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 27 Oktober 2022 08.21 WIB

³⁸ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 September 2022 08.26 WIB

³⁹ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 September 2022 08.30 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 September 2022 08.33 WIB

penangkapan. Kemudian sebagai bentuk penanggulangan kami melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif khususnya melalui Babinkamtibmas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana penipuan lagi.

B. Kendala Kepolisian Sektor Sungai Bahar Dalam Melakukan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap (CV) Nur Asrof Sejahtera*

Kehidupan manusia yang seiring berjalannya saat berkembang mengindikasikan bahwa kehidupan insan tak statis tetapi bergerak maju. peristiwa atau kenyataan-kenyataan yang terjadi pada kehidupan manusia juga mengindikasikan bahwa kehidupan manusia selalu berkembang serta mengikuti zaman yang berlangsung.

Sejatinya manusia dapat ditinjau berasal dua aspek yaitu insan menjadi makhluk individu dan manusia menjadi makhluk sosial. manusia sebagai makhluk individu yaitu insan mempunyai sifat buat mementingkan diri sendiri terlebih dahulu dibandingkan menggunakan orang lain. Sedangkan insan menjadi makhluk sosial yaitu bahwa manusia satu menggunakan manusia yg lainnya saling membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu bahwa manusia satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan manusia sebagai makhluk individu yaitu manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri terlebih dahulu

dibandingkan dengan orang lain. Sejatinya manusia dapat dilihat dari dua aspek yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial.

Hubungan yang terjadi dalam kapasitasnya manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang terjadi hubungan yang merugikan manusia di pihak yang satu dan menguntungkan manusia di pihak yang lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan norma atau aturan yang dapat menjamin terjadinya hubungan manusia yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain.

Norma atau aturan tersebut bisa berbentuk hukum adat atau kebiasaan maupun hukum positif. Dalam kerangka pembangunan manusia, bangsa dan Negara, hukum menjadi salah satu faktor dalam pembangunan pembangunan tersebut. Mentaati, tunduk serta patuh terhadap aturan bagi semua masyarakat Negara serta aparat penegak aturan menjadi faktor pendukung pembangunan tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar Dalam Melakukan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar yaitu :

Kendala yang kami temui yaitu kami kesulitan mencari atau mendata para korban yang mengalami penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah

Oleh *Commanditaire Venootschap (CV) Nur Asrof Sejahtera* karena para korban penipuan ini jumlahnya tidak sedikit.⁴¹

Lebih lanjut Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar menjelaskan :

Kendala sulitnya menemukan atau mendata para korban dari tindakan penipuan ini selain dikarenakan banyaknya jumlah korban, juga kurangnya sikap korporatif dari korban karena para korban tidak banyak yang melaporkan dirinya sebagai korban dari tindakan penipuan ini.⁴²

Kemudian dijelaskan lebih lanjut Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar yaitu :

Sikap kurang korporatif dari warga atau korban penipuan ini bisa saja dikarenakan para korban malu untuk melaporkan dirinya sebagai korban penipuan sehingga para korban tidak mau melaporkan dirinya dan memilih untuk diam saja.⁴³

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tersebut, kendala Kepolisian Sektor Sungai Bahar Dalam Melakukan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap (CV) Nur Asrof Sejahtera* yaitu susahny mencari dan mendata para korban penipuan serta sikap yang kurang korporatif dari pada korban yang menyebabkan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar sedikit mengalami hambatan.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 September 2022 08.45 WIB

⁴² Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 September 2022 08.48 WIB

⁴³ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 September 2022 08.52 WIB

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar Dalam Melakukan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera

Upaya penanggulangan suatu tindak pidana tentunya menemui kendala dan hambatan dan oleh karenanya dibutuhkan suatu upaya atau tindakan yang perlu dilakukan guna mengatasi kendala yang ditemui tersebut. Terhadap kendala yang ditemui dalam tindak pidana penipuan investasi fiktif sapi perah oleh *commanditaire venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar yaitu :

Kendala yang ditemui yaitu kami kesulitan mencari dan mendata para korban, oleh karena itu kami mencari para korban dari keterangan yang ada misalnya dari pelaku dan korban yang sudah ada melapor kepada kami pihak kepolisian.⁴⁴

Lebih lanjut Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar menjelaskan :

Selain dengan mencari keterangan dari pelaku dan korban yang sudah kami ketahui, kami juga melakukan pendekatan persuasif kepada para korban yang belum mau melaporkan dirinya sebagai korban sehingga mereka mau melaporkan dirinya dan kami mendapatkan keterangan yang diperlukan⁴⁵

Lebih lanjut Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar menambahkan :

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 September 2022 08.55 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 september 2022 09.00 WIB

Pendekatan persuasif yang kami lakukan yaitu dengan mendatangi para korban dan meyakini kepada mereka bahwa keterangan dari mereka sangat diperlukan dan identitas serta keamanan diri dan keluarga korban akan kami jaga dan lindungi.⁴⁶

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tersebut, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sungai Bahar dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan investasi fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera yaitu kami mengumpulkan keterangan dari pelaku dan korban, melakukan pendekatan persuasif kepada korban yang belum mau melaporkan dirinya dan menjaga identitas dan keamanan diri dan keluarga dari korban.



⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Arif Muslimin, Babinkabtimas Sungai Bahar pada 6 September 2022 09.10 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Kepolisian Sektor Sungai Bahar Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera yaitu menerima laporan dari masyarakat dan kemudian melakukan penangkapan. Kemudian sebagai bentuk penanggulangan kami melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif melalui Babinkamtibmas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana penipuan lagi.
2. Kendala Kepolisian Sektor Sungai Bahar Dalam Melakukan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera yaitu susahnya mencari dan mendata para korban penipuan serta sikap yang kurang kooperatif dari pada korban.
3. Upaya menanggulangi tindak pidana penipuan investasi fiktif Sapi Perah Oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) Nur Asrof Sejahtera yaitu kami mengumpulkan keterangan dari pelaku dan korban, melakukan pendekatan persuasif kepada korban yang belum mau melaporkan dirinya dan menjaga identitas dan keamanan diri dan keluarga dari korban.

B. Saran

1. Kepada pihak kepolisian agar lebih aktif lagi dalam mencari dan mendata para korban sehingga jumlah korban yang sebenarnya dapat terjawab dan keadilan dapat ditegakkan. Selanjutnya juga kepada kepolisian agar lebih dekat dengan masyarakat agar upaya penanggulangan tindak pidana penipuan investasi fiktif sapi perah ini dapat diselesaikan dan tidak terjadi lagi di kemudian hari.
2. Kepada masyarakat agar lebih kooperatif khususnya kepada masyarakat sehingga kepolisian dapat menyelesaikan tindak pidana penipuan investasi fiktif sapi perah ini dan keadilan dapat ditegakkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Hakim, Analisis Investasi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, 2012
- Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Bambang Waluyo, Dinamika Kebijakan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2021,
- Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.Gramedia Pustaka, Jakarta, 1994
- EY Kanter dan SR Sianturi,. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- George Ritzer. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.2012
- H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Max Weber, The Theory of social and Economic Organization, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson anda Talcott Parsons New York: Free Press, 1964
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2018

- Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia," Jurnal Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, 2014
- Satochit Kartanegara. Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 1997
- Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta, Penerbit Alumni, 1986
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1996,
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Grafika, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Refika Aditama, Bandung, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2003

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Website

<http://www.ojp.usdoj.gov/>,

Kepolisian Sektor, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_sektor

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, <https://www.bphn.go.id/data/documents/07PP023.pdf>

Sungai Bahar, https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Bahar,_Muaro_Jambi,

